



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 295 PK/Pdt/2003
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara :

P.T. KHONG GUAN BISCUIT FACTORY INDONESIA LTD.,
berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No.88, Jakarta, dalam hal ini
memberi kuasa kepada RIZAWANTO WINATA,SH. Advokat,
berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur 9, Pemohon Peninjauan
Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat ;

M e l a w a n :

Tuan PANG TEE NAM, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Jaya
Blok NN. No.154, Jakarta Timur, Termohon Peninjauan Kembali
dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I ;

D a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN
KEHAKIMAN R.I. cq. DIREKTORAT PATENT dan HAK CIPTA
(DIREKTORAT MEREK), berkedudukan di Jalan Daan Mogot
Km.24 Tangerang, Turut Termohon Peninjauankembali dahulu
Turut Termohon Kasasi/Tergugat II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor
1843 K/PDT/1990 tanggal 1 Juli 1993 yang telah berkekuatan hukum tetap,
dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi/Tergugat I dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik merek dagang MAMEE berdasarkan
Pemakaian Pertama di Indonesia Jenis barang antara lain Instant Noodle, Mie
Kering, Biskuit, Roti, Kueh-Kueh, dan barang-barang sejenis lainnya termasuk
dalam kelas 30 ;

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 21 tahun 1961 dan
sistem Hukum Merek Indonesia berdasarkan pemakaian pertama secara faktual
maka Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus atas merek dagang "MAMEE"

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 295PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, Telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseluruh Indonesia untuk membedakan barang-barang hasil perusahaan orang lain. Terlampir produk "MAMEE" Penggugat sesuai Bukti P-1 s/d P-4 ;
Bahwa produk barang Instant Noodle, Mie Kering, dengan memakai merek dagang "MAMEE" telah lama sekali diproduksi dan diedarkan Penggugat dalam wilayah Republik Indonesia. Bahkan cara peredaran hasil-hasil produk makanan Instant Noodle dan Mie-Mie adalah sesuai dengan syarat-syarat umum Peraturan Menteri Kesehatan tentang "Wajib Daftar Makanan" dengan didaftarkan produk makanan MIE ataupun INSTANT NOODLE pada Departemen Kesehatan R.I. (Vide Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 330/MEN.KES/PER/XII/76 ttgl. 31 Desember 1976) ;

Dengan adanya pendaftaran hasil produk makanan Mie-Mie tersebut pada Departemen Kesehatan R.I., membuktikan adanya pemakaian merek dagang "MAMEE" Penggugat secara faktual di Indonesia ;

Terhadap pemakaian merek dagang "MAMEE" secara faktual dipasaran Mie-Mie Indonesia adalah sejalan dengan Jiwa dari Undang-Undang Merek tahun 1961 bahwa untuk dianggap sebagai pemakai pertama di Indonesia adalah berdasarkan kenyataan-kenyataan beredarnya sesuatu merek dipasaran dalam masyarakat Indonesia, sedangkan pendaftaran merek tidak menentukan tentang pemakaian pertama yang dimaksud Undang-undang No. 21 tahun 1961;

Ternyata diketahui Penggugat bahwa dalam Daftar Umum Direktorat Patent dan Hak Cipta tercatat pendaftaran merek dagang "MAMAMI" atas nama Tergugat-I dibawah No. 150.296 (Bukti P-5) untuk melindungi barang-barang Rupa-rupa mie, mie kering, mie basah, bihun, sohun dan roti termasuk dalam kelas 30 ;

Bahwa Penggugat secara tegas keberatan terhadap pendaftaran merek dagang "MAMAMI" dibawah No. 150 tersebut, karena secara yuridis mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek dagang "MAMEE" Penggugat, setidaknya-tidaknya bunyi pengucapan antara perkataan MAMAMI dan MAMEE adalah sama dalam pandangan khalayak ramai ;

Bahwa dalam kenyataannya dipasaran Indonesia tidak pernah beredar merek dagang terdaftar Tergugat-I sesuai pendaftaran merek No.150.296 "MAMAMI" selain peredaran dari hasil-hasil produk Penggugat sesuai bukti P-1 s/d P-4 ;

Bahwa Tergugat-I sebagai pendaftar dari merek "MAMAMI" dibawah No. 150.296 adalah ex. karyawan Perusahaan Penggugat (tahun 1980 sampai dengan 1985) , karenanya terhadap Tergugat-I tidak dapat dikwalifisir sebagai pemilik pendaftaran yang beritikad baik ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 295PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak pernah dipakainya merek terdaftar Tergugat-I tersebut, memberikan konsekuensi Yuris bahwa anggapan hukum sebagai pemakai pertama atas merek terdaftar "MAMAMI" Tergugat -I tidak dapat berlaku lagi (Vide Pasal 2 ayat 2 Alinea Kedua Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang kewajiban pendaftaran merek untuk memakai merek terdaftar) ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. secara tegas pula memberikan kriteria hukum tentang pendaftaran merek tidak harus berarti bahwa sipendaftar adalah pemakai pertama secara faktual, tetapi harus melalui proses pemeriksaan pembuktian mengenai pemakai pertama secara faktual. Tegasnya berdasarkan stelsel Deklaratif Undang-undang Merek tahun 1961, pendaftaran merek "MAMAMI" Tergugat-I dibawah No. 150.296 tidak menciptakan hak khusus atas merek terdaftarnya di Indonesia ;

Berdasarkan hak Penggugat atas merek dagang "MAMEE" di Indonesia ex. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 21 tahun 1961 serta pemakaian merek secara faktual dipasaran Indonesia, maka sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No.21 tahun 1961 kiranya beralasan menurut hukum dibatalkan pendaftaran merek Tergugat-I dibawah No.150.296 dari Daftar Umum Direktorat Patent dan Hak Cipta ;

Bahwa Tergugat-II turut digugat dalam perkara ini, semata-mata agar dapat tunduk dan taat pada keputusan Pengadilan, dengan mencatat pembatalan pendaftaran merek No. 150.296 atas nama Tergugat-I dalam Daftar Umum bersangkutan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Penggugat adalah pemilik merek dagang "MAMEE" untuk jenis barang antara lain macam-macam Instant Noodle (Mie-Mie) termasuk jenis barang dalam kelas 30, berdasarkan pemakaian pertama di Indonesia;
2. Menyatakan antara pendaftaran merek Tergugat-I dibawah No. 150.296 "MAMAMI" dengan merek dagang "MAMEE" Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya;
3. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek Tergugat-I dibawah No. 150.296 "MAMAMI" dari Daftar Umum Direktorat Patent dan Hak Cipta, dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Tergugat-II untuk tunduk dan taat pada keputusan Pengadilan, dengan mencatat pembatalan merek No.150.296 "MAMAMI" dalam Daftar Umum bersangkutan ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 295PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat-I, dan Tergugat-II hanya apabila mengadakan penawaran, untuk membayar biaya.
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 449/PDT/G.D/1989/PN.JKT.PST. tanggal 17 Januari 1990 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik merek dagang "MAMEE" untuk jenis barang antara lain macam-macam Instant Noodle (Mie-Mie) termasuk jenis barang dalam kelas 30, berdasarkan pemakaian pertama di Indonesia;
3. Menyatakan antara pendaftaran merek Tergugat-I dibawah No. 150.296 "MAMAMI" dengan merek dagang "MAMEE" Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya;
4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek Tergugat-I dibawah No. 150.296 "MAMAMI" dari Daftar Umum Direktorat Patent dan Hak Cipta, dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan Tergugat-II untuk tunduk dan taat pada keputusan Pengadilan, dengan mencatat pembatalan merek No.150.296 "MAMAMI" dalam Daftar Umum bersangkutan ;
6. Menghukum Tergugat-I, dan Tergugat-II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang diperhitungkan sampai hari ini sebesar Rp.31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1843 K/PDT/1990 tanggal 1 Juli 1993 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Tuan PANG TEE NAM tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Januari 1990 NO.449/PDT/G.D/1989/PN.JKT.PST. ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini saja ditetapkan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1843 K/PDT/1990 tanggal 1 Juli 1993 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 295PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 30 September 1993 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 1994 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 24 Maret 1994 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor 14/PDT/PK/1994/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I yang pada tanggal 5 September 1994 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 September 1994 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi kiranya mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena dipertimbangan bukti-bukti TI-6.J dan TI-6.K yang secara yuridis bukti-bukti tersebut sangat bertentangan dengan fakta persidangan termasuk bukti-bukti lainnya dari Termohon Peninjauan kembali (Vide T-4A s/d. TI-4.M), yang dipertimbangkan Mahkamah Agung sebagai berikut :
 - a. Bahwa Agustina Soetanto mengalihkan hak kepada Pang Tee Nam yaitu Pemohon kasasi/Termohon-1 atas merek MAMEE No. 150,157 dan No. 150296 tgl. 7 Maret 1981 (surat bukti TI-6 L) ;
 - b. Merek MAMEE kemudian dipindahkan lebih lanjut kepada istrinya Prisilia Lyke Tjong tgl. 31 Agustus 1988 (surat bukti T.I-6.J) yang kemudian diperbaharui, sehingga surat permohonan (gugatan) pemohon dalam perkara No. 1843 K/Pdt/1990 yang diajukan pada tgl. 18 Agustus 1989 pemilik merek MAMEE adalah atas nama Prisilia Lyke Tjong No. 150157 dan bukan atas nama Pemohon Kasasi/Termohon ;
 - c. Sebelum meskipun berkelebihan dengan surat bukti TI-6 K, Pang Tee Hin (ayah Pemohon Kasasi/Termohon I) telah memberikan kuasa sah

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 295PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenada Agustina Soetanto untuk mendaftarkan merek MAMEE (tanggal 2 Januari 1980) atas nama Pang Chin Hin ;
d. Memperhatikan surat bukti T.I-6.K (bukan TI-6 L), Pang Chin Min ayah Pemohon kasasi/Termohon I telah memberikan kuasa secara sah kepada Pemohon Kasasi/Termohon I untuk mendaftarkan merek MAMEE yang dengan cara transfer melalui Agustina Soetanto menjadi atas nama Pang Chin Hin tanggal 12 Januari 1981 ;

Bahwa terhadap pertimbangan sub.1.a dan sub.1.b diatas, pendaftaran merek No. 150296 MAMAMI tidak termasuk merek yang dipindahkan kepada Prisilia Lyke Tjong, karenanya terbukti Hakim kasasi secara keliru memberikan penilaian terhadap alat bukti P-5 yang merupakan merek sengketa atas nama Termohon (Vide TI-6.H) sedangkan merek No. 150151 MAMEE adalah merek yang disengketakan dalam perkara lain (Vide perkara kasasi No.1844 K/Pdt/1990 ;

Bahwa terhadap pertimbangan sub. 1.c dan sub.1.d diatas, juga surat-surat dari Pacific Food Products Sdn.Bhd kiranya bukan merupakan kuasa-kuasa yang sah untuk pendaftaran merek, karena selain tidak jelas juga tidak bersifat khusus untuk dapat dipergunakan dalam pendaftaran merek di Kantor Merek, bahkan terbukti surat-surat tersebut sangat diragukan kebenaran tanggal-tanggal ditanda-tangani surat-surat bersangkutan ;

2. Bahwa surat bukti Termohon sesuai TI-6.J dan TI-6.K adalah merupakan bukti-bukti yang tidak mempunyai nilai hukum pembuktian, karena telah terbukti dihadapan pemeriksaan judex facti ;

Bahwa bukti-bukti tersebut merupakan alat bukti yang dipersoalkan kebenarannya bahkan sangat diragukan kebenaran surat bersangkutan khususnya pemakaian tanggal-tanggal pada kedua surat tersebut, yang semata-mata bertujuan untuk memenangkan perkara ini dengan memakai tanggal mundur dan tanpa disadari Termohon telah lupa menggunakan kop surat yang lama ;

Bahwa surat-surat bukti tersebut terbukti secara selintas dan sekecap mata sudah dapat diketahui sangat bertentangan dengan bukti-bukti lainnya dari Termohon sesuai T.I-44A s/d TI-4M yaitu :

Pada tahun 1980 dan 1981 sesuai kop surat bukti TI-4E s/d TI-4M, tercantum nomor-nomor telepon, telex dan P.O. Box sebagai berikut :

Nomor telepon Head Office Pacific Food Products Sdn.Bhd yaitu 24242, 25286, 27174 ;

Nomor telex PAMOTO MA 62839 ;

Tidak ada nomor facsimile ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 295PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sesuai bukti TI-6.J ttgl. 2 Januari 1980 dan TI-6.K ttgl. 12 Januari 1981, menggunakan nomor telepon baru 324466-9 (4 lines), nomor telex MAMEE MA 62897, dan nomor facsimile 329696 ;

3. Bahwa terhadap bukti TI-6.J dan TI-6.K telah secara tepat dipertimbangkan Judex Facti dalam perkara Rol No. 449/Pdt/G/1989 (Vide perkara kasasi No. 1843 K/Pdt/1990) " bahwa bukti TI-6.J dan TI-6.K sekalipun isinya : menunjukkan seolah-olah kuasa dari Pacific Food Products Sdn.Bhd kepada Agustina Soetanto, Pang Tee Nam maupun Tergugat-I, namun patut diragukan tanggal mengeluarkan atau terbitnya ditinjau dari kepala/kop surat yang sudah memakai kode nomor facsimile, sedangkan pada tahun-tahun tersebut belum ada pemakaian facsimile di Malaysia" ;
4. Demikian pula sesuai dalil-dalil Termohon dalam alasan kasasi sub.4 ..Jika Pengadilan Negeri meragukan kebenaran atau memandang surat persetujuan dari Pacific Food Products Sdn.Bhd. tersebut palsu, maka seharusnya Pengadilan Negeri memberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk memeriksa palsu tidaknya surat tersebut" (Vide Memori Kasasi dari Termohon ttgl. 9 Februari 1990, halaman 7 alinea terakhir dan halaman 8 alinea pertama) ;
 - Terhadap persoalan ada tidaknya nilai hukum pembuktian atas alat bukti TI-6.J dan TI-6.K. yang terbukti sangat diragukan kebenaran, sama sekali tidak pertimbangkan Hakim Kasasi, padahal bukti-bukti tersebut yang sangat merugikan Pemohon telah secara tepat diberikan penilaian hukum oleh Judex Facti ;
 - Terhadap dalil Termohon sesuai uraian no.4 diatas yang dimuat dalam Memori Kasasi Termohon, bersama ini Pemohon mensomir Termohon untuk mengajukan bukti-bukti untuk memeriksa palsu tidaknya surat bukti TI-6.J dan TI-6.K ;
 - Sedangkan walaupun menurut hukum acara perdata, Pemohon tidak diwajibkan membuktikan ketidak-benaran bukti TI-6.J dan TI-6.K karena sudah terbukti dihadapan pemeriksaan Hakim Judex Facti, bersama ini Pemohon akan sampaikan surat bukti yang bersifat menentukan dibuat oleh Instansi TELEKOM Malaysia, membuktikan surat bukti TI-6.J dan TI-6.K. merupakan bukti-bukti yang dibuat sangat bertentangan dengan hukum pembuktian ;
5. Mohon perhatian Mahkamah Agung R.I. bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi yaitu TI-6.J dari TI-6.K selain tidak sesuai dengan fakta persidangan dari bertentangan serta kontradiktif

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 295PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan bukti-bukti lainnya dari Termohon (Vide TI-4A s/d TI-4M) telah dikesampingkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;
6. Terhadap kekeliruan Hakim kasasi memberikan penilaian hukum alas bukti-bukti TI-6.J dan TI-6.K dengan kop surat baru ttgl. 2 Januari 1980 dan 12 Januari 1981, padahal tahun 1980 dari 1981 nomor telepon, nomor telex masih nomor-nomor lama yaitu telepon No. 24242, 25286 dari 27174, telex no. PAMOTO MA 62839 dari belum ada nomor facsimile ;
 7. Terlampir bukti PK-2 : Surat dari TELEKOM Malaysia Berhad ttgl. 26 Januari 1994 No. 63 SLPM P(U) 3200 MK, memberitahukan tanggal-tanggal perubahan nomor telepon dan telex sebagai berikut :
 - Perubahan nomor facsimile 24242, 25286 dari 27274 menjadi 324466-9 (4 lines) adalah adalah 1 November 1982 ;
 - Perubahan nomor telex PAMOTO MA 62839 menjadi MAMEE MA 62897 adalah 23 Desember 1980 ;
 - Pemasangan nomor facsimile 329696 baru terjadi pada tgl. 13 Februari 1987 ;
 8. Berdasarkan bukti baru PK-2 kiranya beralasan terhadap Termohon dikwalifisir beritikad buruk, secara bertentangan dengan hukum berusaha mengajukan bukti-bukti yang tidak benar mencantumkan tanggal-tanggal mundur seolah-olah pada tgl. 2 Januari 1980 dari 12 Januari 1981 perusahaan Pacific Food Products Sdn.Bhd pernah memberikan hak kepada Agustina Soetanto untuk mendaftarkan merek MAMME dan memindahkan hak kepada Pang Tee Nam selanjutnya akhirnya dipindahkan kepada Termohon Prisilia Lyke Tjiong, padahal baik nomor telepon dan telex dari perusahaan tersebut sesuai TI-6.J dan TI-6.K adalah nomor-nomor baru yang sesuai PK-2 baru berubah pada tgl. 1 November 1982 (nomor telepon) dan 23 Desember 1980 (nomor telex), bahkan facsimile baru dipasang pada tgl. 13 Pebruari 1981 dan pada tahun 1980 dan 1981 tidak ada facsimile.
 9. Kiranya berdasarkan bukti baru PK -2 telah membuktikan adanya usaha Termohon untuk mengecohkan Hakim Pengadilan di Indonesia, dengan mengajukan bukti TI-6.J dan TI-6.K yang sengaja dapat dianggap menggunakan tanggal mundur pada surat-surat bukti TI-6.J dan TI-6.K padahal pada tahun-tahun tersebut nomor telepon baru dan nomor telex dari perusahaan Pacific Food Products Sdn.Bhd adalah sesuai bukti TI-4 A s/d. TI-4.M.

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 295PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Demikian pula terhadap pertimbangan Hakim Kasasi bahwa surat permohonan (gugatan) Pemohon dalam perkara No. 1843 K/Pdt/1990 yang diajukan tgl. 18 Agustus 1989 pemilik merek MAMEE adalah Prisilia Lyke Tjiong No. 150.151 dan bukan atas nama Pemohon Kasasi/Termohon, kiranya dipertimbangkan tidak berdasarkan pada fakta pembuktian, karena pendaftaran merek No. 150151 bukan merek sengketa dalam perkara ini akan tetapi termasuk merek sengketa dalam perkara lain dibawah No. 1844 K/Pdt/1990 ;
 - Tegasnya dalam perkara No. 1843 K/Pdt/1990 gugatan Pemohon telah secara tepat diajukan terhadap Pang Tee Nam, karena dalam Daftar Umum Merek pendaftaran No. 150,296 "MAMAMI" masih tercatat atas nama Termohon Pang Tee Nam, bukan atas nama Prisilia Lyke Tjiong;
 - Membuktikan bahwa Hakim kasasi tidak hanya keliru memberikan penilaian hukum atas bukti TI-6.J dan TI-6.K, tetapi dalam putusannya kiranya juga mengandung kekhilahan dalam melaksanakan hukum pembuktian khususnya penilaian merek sengketa sesuai P-5, bukan merek terdaftar No. 150157 dalam perkara kasasi No. 1844 K/Pdt/1990 ;
11. Terhadap pertimbangan Hakim Kasasi atas bukti-bukti TI-2A s/d. TI-2D, TI-3A s/d. TI-3E, TI-4A s/d. TI-4M, TI-5A s/d. TI-5M dan TI-18 kiranya telah secara keliru diberikan penilaian hukum tentang hak Termohon atas merek MAMEE, padahal sama sekali tidak terbukti hubungan hukum antara pihak perusahaan Pacific Food Products Sdn.Bhd dan Termohon sebagai pribadi pendaftar merek No. 150296 "MAMAMI" sesuai bukti P-5.;
12. Demikian pula bukti-bukti pendaftaran merek diluar negeri sesuai selain sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan pihak Termohon sebagai pribadi pendaftar merek No.150296 "MAMAMI", juga merek dagang MAMAMI tersebut tidak didaftarkan bersama-sama dengan Pacific Food Products Sdn.Bhd. (vide Pasal 3 Undang-Undang No.21 Tahun 1961) ;
13. Tegasnya bukti-bukti tersebut atas nama pihak ketiga tidak mempunyai hukum pembuktian tentang hak Termohon ex. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Merek yang lama (Undang-Undang No. 21 tahun 1961);
14. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara pihak ketiga (Pacific Food Products Sdn. Bhd) dan Termohon juga kemudian Termohon telah mengajukan bukti-bukti TI-6.J, TI-6.K, TI-6.L dengan menggunakan surat bukti tidak benar dan sah, seakan-akan perusahaan Pacific Food Products Sdn.Bhd. memberikan kuasa pada Agustina Soetanto untuk mendaftarkan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 295PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/inakurasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek MAMEE (Vide TI-6.J), memberikan kuasa pada anaknya Pang Tee Nam berdasarkan pemindahan hak dari Agustina Soetanto (vide TI-6.K) dan memberikan kuasa pada anak mantu Prisilia Lyke Tjong berdasarkan pemindahan hak dari Pang Tee Nam (vide TI-6.L) ;

Bahwa sekali lagi Pemohon Peninjauan Kembali mohon perhatian Mahkamah Agung R.I. bahwa bukti TI-6.J an TI-6.K nyata-nyata diajukan sebagai bukti yang tidak benar, karena sesuai bukti baru PK-2 telah membuktikan bahwa Termohon dengan sengaja mencantumkan tanggal mundur dalam surat-surat bukti tersbeut (bandingkan nomor telepon, telex dan facsimile sdalam kop surat bukti TI-4. A s/d TI-4 M) ;

15. Bahwa demikian pula bukti TI-8 dan TI-9 yang dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi sebagai perjanjian penyewaan pabrik dan bukan peralihan hak atas merek MAMEE, kiranya telah secara keliru dipertimbangkan Mahkamah Agung ;

Perjanjian tersebut dibuat antara Pemohon dengan pihak ketiga. Yang bukan sebagai pihak dalam perkara sekarang ;

Perjanjian tersebut selain melulu mengenai pendirian sebuah perusahaan produksi mie tidak mengenai merek dagang "MAMEE" yang termasuk jangkauan perjanjian lisensi merek ;

Demikian pula tidak pernah ada pendirian perusahaan patungan/kerja sama dalam memproduksi mie-mie dengan memakai merek dagang MAMEE, karena tidak terbukti adanya pembayaran sewa yang dimaksud dalam perjanjian tersebut ;

Judex Facti telah secara termuat memberikan penilaian hukum berdasarkan fakta persidangan baik dalil-dalil Pemohon maupun tanggapan Termohon serta bukti-bukti persidangan bahwa perjanjian kerja sama antara kedua badan hukum harus dibedakan dengan hubungan pribadi antara kedudukan Tergugat-I sebagai anak dari Pang Chin Hin selaku ayahnya yang menanda-tangani perjanjian untuk dan atas nama Pacific Food Products Sdn.Bhd. ;

16. Bahwa Pemohon sebagai pemakai pertama secara faktual atas merek dagang MAMEE untuk jenis barang mie (instant noodle), berdasarkan pendaftaran produk makanan mie pada Departemen Kesehatan R.I. sejak tgl. 29 Juli 1980 (Vide iklan-iklan bulan Juni 1981 sesuai bukti P-13 dan P-14) ;
Terbukti bahwa peredaran produk mie instant (instant noodle) hasil

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 295PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Pemohon dilakukan dengan itikad baik, karena telah memenuhi persyaratan ketentuan Undang-Undang, bahkan sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No.329/MENKES/PER/XII/76

yo. No 382/MENKES/PER/VI/1989 yo. putusan Menteri Perdagangan R.I.

No. 314/KP/VIII/74 tentang kewajiban mendaftarkan produk makanan;

17. Terhadap suami Termohon yaitu Pang Tee Nam adalah ex. karyawan perusahaan Pemohon sejak tahun 1980 s/d. tahun 1985. Vide bukti P-12 Surat Keputusan Ketua B.K.P.M. ttgl. 9 Februari 1981 tentang pemberian ijin kerja tenaga asing diperusahaan Pemohon ;
18. Bahwa dalam kedudukan Termohon sebagai ex. karyawan Pemohon, menurut hukum kiranya tidak dapat dibenarkan mendaftarkan merek dagang MAMAMI yang sama pada pokoknya dengan merek dagang "MAMEE" milik perusahaan Pemohon, karenanya menurut hukum terhadap Termohon tidak dapat dikwalifisir sebagai pendaftar beritikad baik, apalagi telah diketahui dan disadari Termohon bahwa merek yang didaftarkan tersebut menyerupai merek MAMEE Pemohon yang sudah lama dipakai dipasaran Indonesia, bahkan jauh sebelum Termohon dan suaminya bekerja diperusahaan Pemohon ;
19. Bahwa walaupun merek dagang MAMAMI telah terdaftar atas nama Termohon (Vide P-5) berdasarkan hak yang diperoleh dari Agustina Soetanto ttgl. 7 Maret 1981 (Vide TI-6.H), akan tetapi secara yuridis tidak berarti Termohon sebagai pemakai pertama secara faktual atas merek dagang MAMAMI, karena istilah pemakai pertama yang dimaksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 21. tahun 1961 adalah tanggal pertama kali beredarnya secara nyata-nyata dan berlangsung terus menerus tanpa terputus dipasaran wilayah Indonesia, sedangkan tanggal pendaftaran merek belaka tidak menciptakan hak khusus atas merek ex. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 tahun 1961 ;
20. Bahwa pemakaian merek dagang yang beritikad baik untuk jenis barang makanan tidak semata-mata berdasarkan pada pendaftaran merek dalam Daftar Umum Merek di Kantor Merek (Pasal 7 Undang-Undang No. 21 tahun 1961), tetapi wajib pula didaftarkan produk barangnya berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan R.I. tentang wajib daftar makanan (Vide P-6 s/d P-11) ;
21. Bahwa kiranya justru terbukti sebaliknya dalam pemeriksaan dihadapan Judex Facti bahwa merek terdaftar atas nama Termohon (Vide P- 5) dalam kenyataannya tidak pernah dipakai sendiri oleh Termohon, karenanya

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 295PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan kualitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 18 Undang-Undang No. 21 tahun 1961 dapat dinyatakan

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 21 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dalam tingkat kasasi sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, karenanya alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kehilafan/kekeliruan nyata dari judex yuris tersebut tidak dapat dibenarkan sebab merek dagang MAMEE merupakan merek dagang terkenal yang mulai dipakai atas produksi mie-mie pada tahun 1973 di Malaysia dan dipasarkan di beberapa negara seperti Canada, Singapura, Timur Tengah, Inggris, Australia, Brunai, Kuwait, Dubai, Hongkong dan Taiwan (bukti T.I-4 A s/d 4 S) serta didaftarkan di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Brunai, Philipina dan Australia (Bukti T.I-5A s/d 5N) ;

bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memasarkan produksi mie-mie dengan merek dagang MAMEE serta mendaftarkannya pada tanggal 29 Juli 1980, jadi jauh setelah merek dagang MAMEE tersebut diproduksi dan didaftarkan di beberapa negara tersebut diatas, karenanya Pemohon Peninjauan Kembali telah dengan itikad tidak baik memakai merek MAMEE serta mengedarkan produksi mie-mie merek MAMEE tersebut, pada hal merek MAMEE a quo adalah merupakan merek terkenal ;

bahwa Pemohon Peninjauan Kembali yang menuntut agar pendaftaran merek MAMAMI dibatalkan dan agar menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik merek dagang MAMEE, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak berhak memakai merek dagang MAMEE tersebut, maka gugatan/Pemohon Peninjauan kembali tersebut karena tidak beralasan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : P.T. KHONG GUAN BISCUIT FATORY INDONESIA LTD. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 295PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali : : P.T. KHONG GUAN BISCUIT FATORY INDONESIA LTD. tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 75.000,- (tujuh
puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari RABU TANGGAL 23 JANUARI 2008 oleh BAGIR MANAN,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, H.ABDUL KADIR MAPPONG,SH. dan H.MUHAMMAD TAUFIK,SH.MH.
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ROKI PANJAITAN,SH. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H.ABDUL KADIR MAPPONG,SH.

ttd./

H.MUHAMMAD TAUFIK,SH.MH.

K e t u a :

ttd./

BAGIR MANAN

Panitera Pengganti :

ttd./

ROKI PANJAITAN, SH.

Biaya – Biaya :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi perkara pen-

ninjauankembali..... Rp. 68.000,-

J u m l a h Rp. 75.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.

Nip : 040030169

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 295PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)